

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## RINGKASAN

ISMI MONIRA. Penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor. *The Application of PPh Article 21 and PPh Article 22 in the Bogor City Industry and Trade Office*. Dibimbing oleh DARNA.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari Warga Negara dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat di paksakan penagihannya. Sebagai salah satu penerimaan negara yang paling besar, pajak memiliki peran penting sebagai penopang pengeluaran negara. Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin besar juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan, sebaliknya semakin kecil penerimaan pajak yang diperoleh maka semakin kecil juga kemampuan Negara untuk membiayai pembangunan Negara tersebut.

Laporan akhir ini dibuat dengan tujuan menguraikan penerapan perpajakan khususnya PPh Pasal 21 dan PPh Psal 22 pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Bogor. Isi laporan ini menguraikan tata cara pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21, menguraikan tata cara pemungutan, penyeteroran, pelaporan PPh Pasal 22, serta untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang ada. Laporan ini dikaji dengan metode praktik kerja lapangan yaitu observasi langsung, wawancara, metode dokumentasi, studi pustaka.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor melakukan sistem pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang di impor ke e-SPT masa 21-26. Kemudian menyetorkan pajak penghasilan PPh Pasal 21 melalui Bank Jawa Barat setelah membuat setor pajak menggunakan e-billing. Kemudian melaporkan pajak melalui e-billing dengan *uplod* SPT 1721 bentuk CSV yang telah di ekspor e-SPT. Sistem pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran penyerahan barang dengan tarif 1,5% dari setiap transaksi. Kemudian disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Bank Jawa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Kemudian melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dapat dilihat pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor telah dilakukan dengan sangat baik. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Kata Kunci : Pemungutan, Pembayaran, dan Pelaporan